



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH HALMAHERA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di bidang penyediaan air bersih yang layak konsumsi untuk hajat hidup rakyat di Kabupaten Halmahera Tengah, dibutuhkan penyertaan modal Daerah kepada PDAM;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,

- Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan (Lembaran Nega 'a Republik Indonesia Nomor 4264)" .
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 . Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang menyediakan dan melakukan pelayanan dibidang air bersih.
8. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Tengah.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Tengah.
10. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PDAM dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk :
 - a. memperkuat struktur modal;
 - b. meningkatkan kemampuan operasional dan penguatan kelembagaan PDAM;
 - c. meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan jasa penyediaan air bersih kepada masyarakat; dan,
 - d. meningkatkan PAD.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan :
- a. prinsip keuntungan;
 - b. prinsip ekonomi kepentingan umum; dan,
 - c. peningkatan pelayanan penyediaan air bersih.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB V BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM yang dinyatakan dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilakukan selama kurun waktu 4 tahun.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBD Kabupaten Halmahera Tengah setiap Tahun Anggaran.

Pasal 8

- (1) Anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari APBD pada pos anggaran pembiayaan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dicatatkan dalam Pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan tercantum dalam neraca kekayaan PDAM .

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan penyertaan modal, PDAM wajib memenuhi syarat:
 - a. melaksanakan pelayanan kebutuhan air bersih untuk masyarakat
 - b. memiliki rencana kerja pengembangan usaha; dan
 - c. direkomendasikan Dewan Pengawas.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDAM, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam mengajukan penyertaan modal untuk tahun anggaran berikutnya pihak PDAM wajib melampirkan laporan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan DPRD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan laporan dan proses pelaksanaan, perencanaan, penganggaran dan pencairan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
- a. melakukan pengawasan atas kinerja PDAM melalui Dewan Pengawas;
 - b. melakukan audit terhadap laporan keuangan dan laporan kegiatan PDAM melalui Inspektorat Daerah;
 - c. meminta laporan perkembangan usaha yang telah dibiayai dengan dana Penyertaan Modal;
 - d. pemerintah daerah berhak mendapatkan pembagian hasil keuntungan dari penyertaan modal sesuai dengan penentuan hasil usaha.
- (2) PDAM berhak :
- a. mengelola dan memanfaatkan modal penyertaan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja;
 - b. memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan;
 - c. mendapat pembinaan, bimbingan dan monitoring serta evaluasi pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. melakukan pembinaan, bimbingan pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan penyertaan modal oleh PDAM;
 - b. bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan, diakibatkan oleh hal tidak terduga dan terbatas pada nilai penyertaan modal.
- (2) PDAM berkewajiban :
- a. melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib;
 - b. memberikan laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan kepada pemerintah daerah melalui dewan pengawas;

- c. bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan, sebagai akibat dari kelalaian dari PDAM sendiri;
- d. tidak menyalahgunakan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB VIII BAGI HASIL

Pasal 13

- (1) PDAM wajib menyetor keuntungan dari pengelolaan dana penyertaan modal, sebesar 2 % (dua persen) dari laba bersih kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di setor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila terjadi kerugian maka pembagian kerugian dihitung secara proporsional sesuai besarnya penyertaan modal.
- (4) Penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan BPKAD terkait yang membidangi keuangan daerah.

BAB IX SANKSI

Pasal 14

Setiap orang karena kewenangannya terbukti menyalahgunakan dana penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Tanggal 9 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH


HUSEN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA, (7/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah, perlu adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa modal, baik dalam bentuk barang maupun uang. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Penyertaan Modal kepada BUMD dengan pengaturan yang dimuat di dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian penyertaan modal untuk peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Halmahera Tengah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 7 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah, tanggal 3 Juni 2017, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “Prinsip Keuntungan” adalah Penyertaan modal Daerah diarahkan untuk mendapatkan nilai tambah dari pihak PDAM berupa imbalan tertentu berupa uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7